



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan serta dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan pedoman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2/E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 – 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan mata ruang pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika RPJPD terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Analisis Isu-isu Strategis;
- d. Bab IV : Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025;
- e. Bab V : Arah Kebijakan, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- f. Bab VI : Pendanaan Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII : Penutup.

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan Tujuan;

- c. Landasan Hukum;
 - d. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya;
 - e. Proses Penyusunan RPJP Kabupaten Bangkalan 2005-2025; dan
 - f. Sistematika Penyusunan.
- (2) Gambaran Umum Kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Gambaran Umum Wilayah;
 - b. Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut;
 - c. Penggunaan Lahan;
 - d. Kependudukan;
 - e. Sosial Budaya Masyarakat ;
 - f. Perekonomian; dan
 - g. Modal Dasar dan Potensi.
- (3) Analisis Isu-isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. Industrialisasi Pasca Suramadu;
 - b. Penyiapan Infrastruktur Pendukung;
 - c. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas SDM;
 - d. Penurunan Produktivitas Sektor Pertanian; dan
 - e. Dampak Lingkungan Pembangunan Strategis.
- (4) Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
- a. Visi Pembangunan Daerah;
 - b. Misi Pembangunan Daerah; dan
 - c. Strategi Pembangunan.
- (5) Arah Kebijakan, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
- a. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; dan
 - b. Tahapan dan Skala Prioritas.
- (6) Pendanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
- a. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari:
- a. Kaidah; dan
 - b. Prasyarat.

Pasal 4

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan misi Pembangunan yang terdiri dari :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. membangun sarana prasarana wilayah penunjang yang berkelanjutan bagi terciptanya iklim investasi yang mendorong pembangunan daerah;
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN TAHAPAN
PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Strategi utama pembangunan Kabupaten Bangkalan dalam jangka panjang dilaksanakan melalui pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari oleh reformasi birokrasi, supermasi hukum dan stabilitas politik

Pasal 7

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing Misi sebagai berikut:

- a. Misi pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya akan sangat berperan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bangkalan;
- b. Misi kedua, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bidang Industri yang berbasis sumber daya alam, perdagangan dan jasa ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
- c. Misi ketiga, Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong pembangunan ruang dengan infrastruktur yang menunjang. Hal ini diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan dan mewadahi aktivitas pengembangan Kabupaten Bangkalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislative dengan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum serta peningkatan pelibatan dan partisipasi masyarakat

dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pelayanan umum terus dapat ditingkatkan;

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan RPJPD terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Tahap Pertama (2005-2009);
- b. Tahap Kedua (2010-2014);
- c. Tahap Ketiga (2015-2019);
- d. Tahap Keempat (2020-2024).

BAB IV

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan RTRW yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD untuk penyusunan RPJMD dalam tahapan yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, arah dan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 09 DEC 2010

BUPATI BANGKALAN,


R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 01 FEB 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


SUDARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010
NOMOR 1/E.